



BUPATI MAGETAN  
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/161/Kept/403.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TAKBIR KELILING  
BERLAMPION DAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1444 H / 2023 M  
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang agama merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis baik intern maupun antar umat beragama, serta turut memajukan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui bidang agama;
  - b. bahwa salah satu bentuk pembangunan di bidang agama sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah melalui fasilitasi kegiatan takbir keliling berlampion dan Hari Raya Idul Adha Tahun 1444 H / 2023 M;
  - c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan takbir keliling berlampion dan Hari Raya Idul Adha Tahun 1444 H / 2023 M sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinir, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Takbir Keliling Berlampion dan Hari Raya Idul Adha Tahun 1444 H / 2023 M;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Takbir Keliling Berlampion dan Hari Raya Idul Adha Tahun 1444 H / 2023 M di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Takbir Keliling Berlampion dan Hari Raya Idul Adha Tahun 1444 H / 2023 M di Kabupaten Magetan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan persiapan dan membuat pedoman umum serta petunjuk pelaksanaan kegiatan Takbir Keliling Berlampion dan Hari Raya Idul Adha Tahun 1444 H / 2023 M;
  - b. memfasilitasi dan melaksanakan serangkaian kegiatan Takbir Keliling Berlampion dan Hari Raya Idul Adha Tahun 1444 H / 2023 M;
  - c. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Takbir Keliling Berlampion dan Hari Raya Idul Adha Tahun 1444 H / 2023 M; dan
  - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/161/Kept/403.013/2022

TANGGAL : 23 Juni 2023

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TAKBIR KELILING  
BERLAMPION DAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 1444 H / 2023 M  
DI KABUPATEN MAGETAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan / Nama
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	Suparno, S.Sos.
2.	Wakil Ketua	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Fasilitasi Bina Mental Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan</li> <li>2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan</li> <li>3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan</li> <li>4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan</li> <li>5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan</li> <li>6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan</li> <li>7. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</li> </ol>	

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan / Nama
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Kepala Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
		9. 5 Pejabat Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	1. Rr. Edna Pasetijo J, S.Sos 2. Agung Sudaryanto, S.E. 3. Narimah Woro A 4. Sri Lestari Agustina, A.Md 5. Arif Fera Damaiyanti, S.AB.
		10. Unsur Takmir Masjid Agung Baitussalam Magetan	1. dr. H. Wisnu Herlambang 2. Efi Rochmatika 3. Pramayssela Ramadhani 4. Sutoyo 5. Hendrik 6. Sutrisno 7. Joko Muryatin 8. Indra 9. Anto 10. Naine Arief S.

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM  

 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP: 19740206 200003 1 004

